



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDATAMA BIN ALM SUBANDI
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 30 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 02 RW 13 Desa Tembokrejo
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Badawi, S.H.,M.H., dan Ipung Purwadi, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di YKBH BANYUWANGI Jalan Brawijaya, Perum Kebalenan Baru II Blok.C No.8, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2024, Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 217/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu melebihi 5 (lima) gram” yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu melebihi 5 (lima) gram” yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang motif batik warna kombinasi hitam,pink dan biru merek sport;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek esse warna biru;
 - 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potong sedotan warna plastik masing-masing berisi klip plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi potongan sedotan warna orange berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas kain parasite warna orange;
- 1 (satu) bungkus obat batuk Vicks44;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram berat bersih \pm 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi fragil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram berat bersih \pm 5,24 (lima koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus bearing/klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram berat bersih \pm 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan merek BRIFIT model KA84Y/P1834;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek relame warna biru dengan No.IMEI 1 : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No.SIM : 081234847360;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi pada hari Kamis tanggal 21 Maret

2024 sekira pukul 17.30 WIB setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan

Maret Tahun 2024 bertempat di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram berat bersih \pm 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi dihubungi oleh seseorang yang bernama Anggi melalui telfon dan chat whatsapp dengan maksud dan tujuan untuk menjual dan mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dibawah gapuro arah gang kecil masuk kampung di Dusun Krajan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 20224 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri.Anggi untuk menjual dan mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dibawah tiang listrik dipinggir jalan raya Dusun Manggir Desa Manggir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.17 WIB ketika Terdakwa berada di kebun buah naga di Dusun Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Trio Wardana melalui telfon whatsapp dengan maksud memesan sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Trio Wardana sepakat untuk bertemu di kebun buah naga tersebut, setelah itu Saksi Trio Wardana membayarkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi OVI dihandphone milik Saksi Trio Wardana ke rekening milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dalam kemasan sedotan kepada Saksi Trio Wardana;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari pakan ternak di kebun buah naga di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan petugas Kepolisian menemukan di dalam tas selempang yang dikenakan Terdakwa barang-barang berupa :

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi potongan sedotan warna orange berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- ✓ 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potongan sedotan plastic masing-masing klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek relame warna biru dengan No.IMEI 1 : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No.SIM : 081234847360;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok kosong merek esse warna biru.

selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa :

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram berat bersih \pm 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- ✓ 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi fragil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram berat bersih \pm 5,24 (lima koma dua empat) gram;
- ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus bearing/klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram berat bersih \pm 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan merek BRIFIT model KA84Y/P1834;
- ✓ 1 (satu) bungkus obat batuk Vicks44.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu pada tanggal 21 Maret 2024, narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram berat bersih \pm 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 02679/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09324/2024/NNF s/d 09336/2024/NNF berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tepatnya didalam dapur rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram berat bersih \pm 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi dihubungi oleh seseorang yang bernama Anggi melalui telfon dan chat whatsapp dengan maksud dan tujuan untuk menjual dan mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dibawah gapuro arah gang kecil masuk kampung di Dusun Krajan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri.Anggi untuk menjual dan mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dibawah tiang listrik dipinggir jalan raya Dusun Manggir Desa Manggir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkotika

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.17 WIB ketika Terdakwa berada di kebun buah naga di Dusun Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Trio Wardana melalui telfon whatsapp dengan maksud memesan sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Trio Wardana sepakat untuk bertemu di kebun buah naga tersebut, setelah itu Saksi Trio Wardana membayarkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi OVI dihandphone milik Saksi Trio Wardana ke rekening milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dalam kemasan sedotan kepada Saksi Trio Wardana;
 - Bahwa tidak lama kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang sedang mencari pakan ternak di kebun buah naga di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan petugas Kepolisian menemukan didalam tas selempang yang dikenakan Terdakwa barang-barang berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi potongan sedotan warna orange berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potongan sedotan plastic masing-masing klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek relame warna biru dengan No.IMEI 1 : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No.SIM : 081234847360;
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok kosong merek esse warna biru.
- selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa :
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip narkoba jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram berat bersih \pm 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

- ✓ 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi fragil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram berat bersih \pm 5,24 (lima koma dua empat) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus bearing/klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram berat bersih \pm 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan merek BRIFIT model KA84Y/P1834;
 - ✓ 1 (satu) bungkus obat batuk Vicks44.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu pada tanggal 21 Maret 2024, narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram berat bersih \pm 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 02679/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09324/2024/NNF s/d 09336/2024/NNF berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puguh Prayogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
 - benar pada saat saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan saksi bersama tim di antara bersama saksi Moneta Aditya Anggara Putra menangkap terdakwa Yudatama Bin Alm Subadi di duga dengan sengaja menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, merima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Yudatama Bin Alm Subadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 16.20 wib di rumah terdakwa di Dusun Blangkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan kemudian sekira jam 16.30 wib di area kebun buah naga di belakang pekarangan warga masuk Dusun Blangkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan di rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Blangkon RT 02 RW 05 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang berupa 1 jenis sabu dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dikonsumsi oleh saksi Trio Wardana dan kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Trio Wardana ditemukan 1 (satu) buah tas selempang motif batik warna kombinasi hitam, pink, dan biru merek Sport. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Esse warna biru. 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potongan sedotan plastik masing-masing berisi klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi kristal dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas kain parasit warna oranye, 1 (satu) buah bungkus obat batuk Vicks 44, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi grafil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus bearing atau klaker merk ASB yang didalamnya terdapat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu warna putih berisi plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) timbangan merk BRIFIT model KA84Y/P1834, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan No. IMEI 864038053728635 IMEI 2 86403805378635 dan No. SIM 081234847360 yang terdapat bukti chat Whatsapp transaksi penjualan sabu;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi memperoleh barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr Anggita Nikita Sari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi bahwa terdakwa hanya dititipi untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan jika sudah laku terjual terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi akan mentransfer sebagian uang hasil penjualan ke rekening yang diberikan oleh Sdr ANGGI NIKITA SARI dengan nomor 2631047850 atas nama Jofi Indra Pranata dan sebagian sisanya untuk keuntungan / bagian atas peran terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi menjualkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi bahwa sekira bulan Februari tahun 2024 terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi mengambil ranjauan di bawah gapuro arah gang kecil masuk kampung di Dusun Krajan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi terdapat 20 (dua puluh) gram paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik "Kopi ABC Plus" dengan dibungkus isolasi warna kuning. Sedangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi mengambil ranjauan yaitu di bawah tiang listrik tepatnya di pinggir jalan raya di simpang tiga arah jalan menuju Desa Aliyan tepatnya di Dusun Mangir Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yakni sejumlah 20 (dua puluh) gram paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik "Kopi ABC Plus" dengan dibungkus isolasi warna kuning;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr Anggi Nikita Sari telah terjual kurang lebih 13 (tiga belas) gram dan terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tidak mengingat transaksi kepada siapa selain kepada Sdr Trio Wardana dikarenakan yang lainnya dengan cara sistem ranjau;
- Bahwa 13 (tiga belas) Narkoba jenis sabu berhasil di jual dari 40 (empat puluh) sabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi bukanlah seorang tenaga medis ataupun tenaga ahli kefarmasian melainkan seorang karyawan dinas pengairan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi bukan seorang pasien ketergantungan obat dan sedang menjalani terapi;
- Bahwa terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, merima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Moneta Aditya Anggara Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- benar pada saat saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan saksi bersama tim di antara bersama saksi Puguu Prayogo menangkap terdakwa Yudatama Bin Alm Subadi di duga dengan sengaja menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, merima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Yudatama Bin Alm Subadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 16.20 wib di rumah terdakwa di Dusun Blangkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan kemudian sekira jam 16.30 wib di area kebun buah naga di belakang pekarangan warga masuk Dusun Blangkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan di rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Blangkon RT 02 RW 05 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang berupa 1 jenis sabu dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dikonsumsi oleh saksi Trio Wardana dan kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Trio Wardana ditemukan 1 (satu) buah tas selempang motif batik warna kombinasi hitam, pink, dan biru merek Sport. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Esse warna biru. 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potongan sedotan plastik masing-masing berisi klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi kristal dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas kain parasit warna oranye, 1 (satu) buah bungkus obat batuk Vicks 44, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi grafil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus bearing atau klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) timbangan merk BRIFIT model KA84Y/P1834, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan No. IMEI 864038053728635 IMEI 2 86403805378635 dan No. SIM 081234847360 yang terdapat bukti chat Whatsapp transaksi penjualan sabu;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi memperoleh barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr Anggita Nikita Sari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi bahwa terdakwa hanya dititipi untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan jika sudah laku terjual terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi akan mentransfer sebagian uang hasil penjualan ke rekening yang diberikan oleh Sdr ANGGI NIKITA SARI dengan nomor 2631047850 atas nama Jofi Indra Pranata dan sebagian sisanya untuk keuntungan / bagian atas peran terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi menjualkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi bahwa sekira bulan Februari tahun 2024 terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi mengambil ranjauan di bawah gapuro arah gang kecil masuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung di Dusun Krajan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi terdapat 20 (dua puluh) gram paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik "Kopi ABC Plus" dengan dibungkus isolasi warna kuning. Sedangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi mengambil ranjauan yaitu di bawah tiang listrik tepatnya di pinggir jalan raya di simpang tiga arah jalan menuju Desa Aliyan tepatnya di Dusun Mangir Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yakni sejumlah 20 (dua puluh) gram paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik "Kopi ABC Plus" dengan dibungkus isolasi warna kuning;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr Anggi Nikita Sari telah terjual kurang lebih 13 (tiga belas) gram dan terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tidak mengingat transaksi kepada siapa selain kepada Sdr Trio Wardana dikarenakan yang lainnya dengan cara sistem ranjau;
- Bahwa 13 (tiga belas) Narkoba jenis sabu berhasil di jual dari 40 (empat puluh) sabu;
- Bahwa terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi bukanlah seorang tenaga medis ataupun tenaga ahli kefarmasian melainkan seorang karyawan dinas pengairan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi bukan seorang pasien ketergantungan obat dan sedang menjalani terapi;
- Bahwa terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Yudatama Bin Alm Subandi

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bahwa pada saat terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan terdakwa telah menawarkan untuk jual, menjual, menerima penyerahan, membeli, menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian di kebun buah naga di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Dusun Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa awal diamankan oleh pihak Kepolisian adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang mencari pakan ternak di samping rumah warga tiba-tiba datang orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian dengan mengeluarkan surat perintah tugas, lalu saat terdakwa diinterogasi terkait sabu yang dimiliki. Kemudian terdakwa mengaku dan menunjukkan sabu yang terdakwa miliki yakni dengan berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram dan berat bersih 24,23 (dua puluh empat koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan petugas berhasil mengamankan barang berupa narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram dan berat bersih 24,23 (dua puluh empat koma dua puluh tiga) gram dengan rincian antara lain 1 (satu) buah tas slempang motif batik warna kombinasi hitam, pink dan biru merk sport berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) potongan sedotan warna oranye berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potongan sedotan plastik masing-masing berisi klip plastik bening berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nola koma dua belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus isolasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi frafil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus bearing / klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram di tas kain parasit warna merah di dalam lemari dapur dalam rumah tempat tinggal terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui rincian sebagaimana tersebut diatas oleh karena ditimbang oleh petugas kepolisian di Kantor Polisi Sektor Srono;
- Bahwa harga jual sabu dengan berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram dan berat bersih 24,23 (dua puluh empat koma dua puluh tiga) gram dengan harga bermacam-macam yaitu jika pembeli membeli sabu 0,2 (nol koma dua) gram terdakwa jual dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 0,4 (nol koma empat) terdakwa jual kepada pembeli senilai Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dan jika pembeli membeli 1 (satu) gram maka terdakwa jual dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdapat orang lain yang melihat ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan yakni kawan terdakwa yaitu Buyung Mei Pramono;
- Bahwa Terdakwa selain mengantarkan sabu untuk dijual juga biasanya mencari sabu kepada teman terdakwa yang memesan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang mengaku bernama Anggi beralamat di Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Anggi dan kenal semenjak tahun 2022 dimana Sdr Anggi yang dikenal dahulu adalah pernah menikah dengan kawan terdakwa yaitu Sdr Agus yang berada di Lapas Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Kemudian terdakwa menjalin komunikasi dengan Anggi ketika tiba-tiba mengirim pesan melalui aplikasi Facebook dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr Anggi lanjut berkomunikasi melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Anggi menjual sebanyak 2 (dua) kali narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil narkoba jenis sabu dari Anggi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu pada awalnya bulan Februari tahun 2024 sekira jam 18.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib dihubungi oleh Anggi via handphone melalui chat dan panggilan whatsapp dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk menjualnya. Kemudian, setelah pesan terdakwa dikirim alamat ranjauan yaitu di bawah gapuro arah gang kecil masuk kampung tepatnya di Dusun Krajan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 20 (dua puluh) gram paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik "Kopi ABC Plus" dengan bungkus isolasi warna kuning pada saat bulan Februari tahun 2024 sekira jam 18.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib telah disita oleh petugas Polsek Srono. Sedangkan 0,2 (nol koma dua) gram telah laku Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada kawan terdakwa yang bernama Trio Wardana, dan sisanya telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal identitasnya karena dalam transaksi jual beli menggunakan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu kepada Trio Wardana dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 16.17 wib ketika terdakwa sedang mencari pakan ternak kambing di kebun tanaman buah naga di samping rumah warga alamat di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono, tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Sdr TRIO WARDANA melalui handphone terdakwa merk Realme warna biru dengan No. IMEI : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No. SIM : 081234847360 yaitu panggilan whatsapp dengan maksud terdakwa memesan sabu, kemudian Sdr Trio Wardana menyampaikan apakah ada sabu. Lalu terdakwa menjawab ada. Kemudian mereka berdua waktu itu sekira jam 16.20 wib sepakat bertemu di kebun buah naga tepatnya di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan setelah itu Sdr TRIO WARDANA membayarkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi OVO di handphone milik TRIO WARDANA, ke rekening Bank Neo Commerce dengan nomor rekening 5859457109781107 atas nama terdakwa. Selanjutnya setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dalam kemasan sedotan warna biru kepada Sdr TRIO WARDANA dan tak lama kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berhasil menyediakan sabu dari Anggi adalah dengan cara mengambil sebagian sabu pesanan orang lain untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa menyediakan sebagian sabu tersebut kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal identitasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr Anggi mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil sabu dan disuruh untuk menjualnya oleh Sdr Anggi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomer telepon / kontak dan chat pada Handphone yang ditunjukkan oleh Petugas Polresta Banyuwangi merupakan benar nomer dengan nama Anggi Alias Bs2 (yang mengambil dan menyuruh terdakwa) dan ketika sabu tersebut laku terjual kemudian sebagian uang terdakwa kirim melalui tranfer ke rekening Bank Neo Commerce dengan nomor rekening 5859457109781107 atas nama terdakwa dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2631047850 atas nama Jofi Indra Pranata dan terdakwa juga mengambil sebagian sabu untuk dikonsumsi pribadi dan terdakwa jual kepada pembeli. Sedangkan untuk chat komunikasi telah terdakwa hapus;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib. Selanjutnya setelah mengkonsumsi, terdakwa merasakan fit dan tidak cepat Lelah;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 02679/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09324/2024/NNF s/d 09336/2024/NNF berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu pada tanggal 21 Maret 2024, narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram berat bersih \pm 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas slempang motif batik warna kombinasi hitam,pink dan biru merek sport;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek esse warna biru;
- 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potong sedotan warna plastik masing-masing berisi klip plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi potongan sedotan warna orange berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas kain parasite warna orange;
- 1 (satu) bungkus obat batuk Vicks44;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram berat bersih \pm 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi fragil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram berat bersih \pm 5,24 (lima koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus bearing/klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram berat bersih \pm 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan merek BRIFIT model KA84Y/P1834;
- 1 (satu) unit handphone merek relame warna biru dengan No.IMEI 1 : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No.SIM : 081234847360

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tepatnya didalam dapur rumah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram berat bersih \pm 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram
- Bahwa benar, awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi dihubungi oleh seseorang yang bernama Anggi melalui telfon dan chat whatsapp dengan maksud dan tujuan untuk menjual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dibawah gapuro arah gang kecil masuk kampung di Dusun Krajan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning

- Bahwa benar, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 20224 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri.Anggi untuk menyediakan dan mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dibawah tiang listrik dipinggir jalan raya Dusun Manggir Desa Manggir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.17 WIB ketika Terdakwa berada di kebun buah naga di Dusun Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Trio Wardana melalui telfon whatsapp dengan maksud memesan sabu
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan Saksi Trio Wardana sepakat untuk bertemu di kebun buah naga tersebut, setelah itu Saksi Trio Wardana membayarkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi OVI dihandphone milik Saksi Trio Wardana ke rekening milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dalam kemasan sedotan kepada Saksi Trio Wardana;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang sedang mencari pakan ternak di kebun buah naga di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan petugas Kepolisian menemukan didalam tas selempang yang dikenakan Terdakwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi potongan sedotan warna orange berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potongan sedotan plastic masing-masing klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek relame warna biru dengan No.IMEI 1 : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No.SIM : 081234847360, 1 (satu) bungkus rokok kosong merek esse warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram berat bersih \pm 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi fragil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram berat bersih \pm 5,24 (lima koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus bearing/klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram berat bersih \pm 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan merek BRIFIT model KA84Y/P1834, dan 1 (satu) bungkus obat batuk Vicks44.

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu pada tanggal 21 Maret 2024, narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram berat bersih \pm 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 02679/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09324/2024/NNF s/d 09336/2024/NNF berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, jika dakwaan primairnya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya, namun apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan kembali, dalam primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan ;
3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman ;
4. Unsur Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *"setiap orang"* yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata *"barang siapa"*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi dihubungi oleh seseorang yang bernama Anggi melalui telfon dan chat whatsapp dengan maksud dan tujuan untuk menyediakan dan mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dibawah gapuro arah gang kecil masuk kampung di Dusun Krajan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 20224 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri.Anggi untuk menjual dan mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dibawah tiang listrik

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan raya Dusun Manggir Desa Manggir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.17 WIB ketika Terdakwa berada di kebun buah naga di Dusun Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Trio Wardana melalui telfon whatsapp dengan maksud memesan sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Trio Wardana sepakat untuk bertemu di kebun buah naga tersebut, tidak lama kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang sedang mencari pakan ternak di kebun buah naga di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. tidak terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primiar tidak terbukti maka dakwaan subsidair perlu untuk dibuktikan kembali.

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Yang Unsur-Unsurnya Adalah Sebagai Berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan
3. Unsur Narkoba Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman ;
4. Unsur Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan diatas, maka dalam unsur ini tidak perlu diuraikan kembali;

Ad.2 Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi dihubungi oleh seseorang yang bernama Anggi melalui telfon dan chat whatsapp dengan maksud dan tujuan untuk menyediakan dan mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dibawah gapuro arah gang kecil masuk kampung di Dusun Krajan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 20224 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri.Anggi untuk menjual dan mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dibawah tiang listrik dipinggir jalan raya Dusun Manggir Desa Manggir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 (dua puluh) gram paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik kopi ABC plus dengan dibungkus isolasi warna kuning dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.17 WIB ketika Terdakwa berada di kebun buah naga di Dusun Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Trio Wardana melalui telfon whatsapp dengan maskud memesan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Trio Wardana sepakat untuk bertemu di kebun buah naga tersebut, tidak lama kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang sedang mencari pakan ternak di kebun buah naga di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi,

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian menemukan dalam tas selempang yang dikenakan Terdakwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi potongan sedotan warna orange berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potongan sedotan plastic masing-masing klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone merek relame warna biru dengan No.IMEI 1 : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No.SIM : 081234847360, 1 (satu) bungkus rokok kosong merek esse warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram berat bersih \pm 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi fragil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram berat bersih \pm 5,24 (lima koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus bearing/klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram berat bersih \pm 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan merek BRIFIT model KA84Y/P1834, dan 1 (satu) bungkus obat batuk Vicks44.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad. 3. Narkoba Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium secara Laboratoris Kriminalistik Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 02679/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09324/2024/NNF s/d 09336/2024/NNF berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi, memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi potongan sedotan warna orange berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potongan sedotan plastic masing-masing klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone merek relame warna biru dengan No.IMEI 1 : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No.SIM : 081234847360, 1 (satu) bungkus rokok kosong merek esse warna biru, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Blangkon RT 02 RW 04 Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram berat bersih \pm 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi fragil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram berat bersih \pm 5,24 (lima koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus bearing/klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram berat bersih \pm 4,72 (empat koma

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan merek BRIFIT model KA84Y/P1834, dan 1 (satu) bungkus obat batuk Vicks44, yang diterimanya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu pada tanggal 21 Maret 2024, narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat kotor 27,13 (dua puluh tujuh koma satu tiga) gram berat bersih \pm 24,23 (dua puluh empat koma dua tiga) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana tambahan berupa denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang motif batik warna kombinasi hitam,pink dan biru merek sport, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek esse warna biru, 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potong sedotan warna plastik masing-masing berisi klip plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna oranye berisi potongan sedotan warna orange berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah tas kain parasite warna orange, 1 (satu) bungkus obat batuk Vicks44, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram berat bersih \pm 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi fragil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram berat bersih \pm 5,24 (lima koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus bearing/klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram berat bersih \pm 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) buah timbangan merek BRIFIT model KA84Y/P1834, yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek relame warna biru dengan No.IMEI 1 : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No.SIM : 081234847360 yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan mengaku terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi dari dakwaan primiar tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Yudatama Bin Alm Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang motif batik warna kombinasi hitam,pink dan biru merek sport;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek esse warna biru;
 - 1 (satu) buah wadah plastik berbentuk kotak warna hitam berisi 12 (dua belas) potong sedotan warna plastik masing-masing berisi klip plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi satu potongan sedotan warna oranye berisi potongan sedotan warna orange berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah tas kain parasite warna orange;
 - 1 (satu) bungkus obat batuk Vicks44;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus solasi warna hitam masing-masing berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram berat bersih \pm 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus yang diisolasi fragil berisi tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 5,34 (lima koma tiga empat) gram berat bersih \pm 5,24 (lima koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah bekas bungkus bearing/klaker merk ASB yang didalamnya terdapat tisu warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram berat bersih \pm 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan merek BRIFIT model KA84Y/P1834;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek relame warna biru dengan No.IMEI 1 : 864038053728635 IMEI 2 : 864038053728635 No.SIM : 081234847360;
- Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H, dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN.Byw